



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalan Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 - 22027 Kampal-Parigi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 503 / 7319 / DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 2 BOLANO
ALAMAT : JI. PELABUHAN NO. 16 DS. BOLANO TENGAH
KECAMATAN : BOLANO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMP Negeri 2 Bolano
Nomor : 01/SMPN.2/BL/2016, Tanggal 03 Mei 2016
- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama yang akan di dirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U//2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi Izin Operasional kepada :
- Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 BOLANO
 - Alamat : JI. PELABUHAN NO. 16 DS. BOLANO TENGAH
 - Kecamatan : BOLANO
 - Tahun berdiri : 2016

- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992, tentang Pemberian Izin tersebut pada dictum pertama, Izin di cabut kembali.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Padatanggal : 24 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Parigi Moutong



H. ARDI, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198103 1 120



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 420 / 3210 /DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, maka kebutuhan Pendidikan juga semakin meningkat, maka ketersediaan sarana pendidikan juga ikut meningkat seiring dengan kebutuhan pendidikan;
b. bahwa di Desa Bolano Tengah Kecamatan Bolano terdapat areal tanah ± 6.150 M² (Enam Ribu Seratus Lima Puluh Meter Persegi) yang diperuntukannya untuk Pembangunan SMP Negeri 2 Bolano;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pendirian SMP Negeri 2 Bolano di Desa Bolano Tengah Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100).

Memperhatikan : Surat Hibah Tanah dari pemerintah Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 593.2/0441/Pem

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Kesatu : SMP Negeri 2 Bolano berdiri sejak Tahun 2015 di Desa Bolano Tengah Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dan memiliki luas lahan ± 6.150 M² (Enam Ribu Seratus Lima Puluh Meter Persegi) merupakan milik dari SMP Negeri 2 Bolano
Kedua Lokasi bangunan SMP Negeri 2 Bolano di Desa Bolano Tengah Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah memiliki batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Tanah milik Saudari. Arabi
- Sebelah Timur : Tanah milik Saudari. Abu. Bakar
- Sebelah Selatan : Tanah milik Saudari. Drs. Abd. Wakhid
- Sebelah Barat : Tanah milik Saudari. Hi. Ucing

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 24 MEI 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Parigi Moutong

